



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Masmur Gunanta Sembiring
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 44/20 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Regu No.32, Kel.Bukit Sofa Kec.Siantar
Sitalasari Kota P.Siantar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Pasar Kota Pematang Siantar

Terdakwa Masmur Gunanta Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Februari 2018, sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Maret 2018, sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sarles Gultom, SH dkk, Advokat Prodeo dari Biro Bantuan Hukum USI yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 330/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 21 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Maret 2018 Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, tanggal 20 Februari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, tanggal 18 Desember 2017, Reg. Perkara No.PDM-187/PSIAN/Euh.2./12/2017, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Sipahutar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING pergi ke Jalan Serdang Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan FOLER (belum tertangkap) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada FOLER lalu FOLER pun menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat itu menuju Jalan Melanthon Siregar Gang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Gang Sipahutar tersebut terdakwa diberhentikan oleh saksi DEDI SIREGAR dan saksi TUAH P. SARAGIH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi jual beli shabu yang dilakukan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan atas badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10720/ NNF / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik MASMUR GUNANTA SEMBIRING yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan IÂ nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 591/10040.00/2017 tanggal 23 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disita dari terdakwa an. MASMUR GUNANTA SEMBIRING berat brutto 0,44 gram, berat bersih 0,12 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Sipahutar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING pergi ke Jalan Serdang Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan FOLER (belum tertangkap) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada FOLER lalu FOLER pun menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat itu menuju Jalan Melanthon Siregar Gang Sipahutar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Gang Sipahutar tersebut terdakwa diberhentikan oleh saksi DEDI SIREGAR dan saksi TUAH P. SARAGIH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi jual beli shabu yang dilakukan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan atas badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10720/ NNF / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik MASMUR GUNANTA SEMBIRING yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan IÂ nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 591/10040.00/ 2017 tanggal 23 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu disita dari terdakwa an. MASMUR GUNANTA SEMBIRING berat brutto 0,44 gram, berat bersih 0,12 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Sipahutar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING pergi ke Jalan Serdang Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan FOLER (belum tertangkap) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada FOLER lalu FOLER pun menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat itu menuju Jalan Melanthon Siregar Gang Sipahutar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Gang Sipahutar tersebut terdakwa diberhentikan oleh saksi DEDI SIREGAR dan saksi TUAH P. SARAGIH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi jual beli shabu yang dilakukan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan atas badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 4 bulan mengkonsumsi shabu dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari tanggal 14 September 2017 dirumah terdakwa dengan cara dengan membuat bong terlebih dahulu selanjutnya shabu dimasukkan ke

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



dalam pipa kaca lalu dibakar kemudian asap yang dihasilkan dihisap melalui pipet yang terhubung dengan bong seperti mengisap rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10722/ NNF / 2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, tanggal 1 Februari 2018, Reg. Perkara No :PDM-187/PSIAN/Euh.2/13/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiar kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 20 Februari 2018, Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah guna Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,12 gram bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa MASMUR GUNANTA SEMBIRING oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu;
Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 1/BDG/PID/2018/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, tanggal 20 Februari 2018 ;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, bahwa pada tanggal 27

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 pernyataan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 6 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 6 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2018;
4. Kontra memori banding, yang diterima Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 26 Maret 2018 dan diterima Majelis Hakim, tanggal 29 Maret 2018; kontra memori banding yang dimajukan oleh Terdakwa, tertanggal Maret 2018;
5. Membaca surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 26 Februari 2018 Nomor: W2.U.12/513 /Pid..01.10/2/2018, yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengenai pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tidak keberatan atas isi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor.330/Pid.Sus/2017/PN Pms, tertanggal 20 Februari 2018;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 20 Februari 2018, Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum, setelah dibaca, ternyata hanyalah merupakan pengulangan, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pada tingkat banding tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 20 Februari 2018, Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Pms, tanggal 20 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh kami: Dharma E. Damanik, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Erwan Munawar, SH.,MH. dan Agung Wibowo,SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu : Rahmad Parulian, SH., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwan Munawar, SH.,MH.

Dharma E. Damanik, SH.,MH.

Agung Wibowo,SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, SH., M.Hum.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)